

| No | Ringkasan isi Informasi                                  | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Dasar Hukum  |
|----|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1. | Pembuatan Kartu AK. I                                    | Kepala Bidang Penempatan                     | Kasi Pengembangan & Perluasan Kesempatan Kerja       | 2018                                 | Kartu AK. I                    | 2 Tahun                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang 13 Tahun 2003</li> <li>- Permenaker 39 Tahun 2016</li> </ul>  |
| 2. | Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | Kepala Bidang Penempatan                     | Kasi Penempatan                                      | 2018                                 | Surat Rekomendasi              | Sampai dengan terbit IMTA                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;</li> <li>- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 16/MEN/VI/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</li> </ul> |